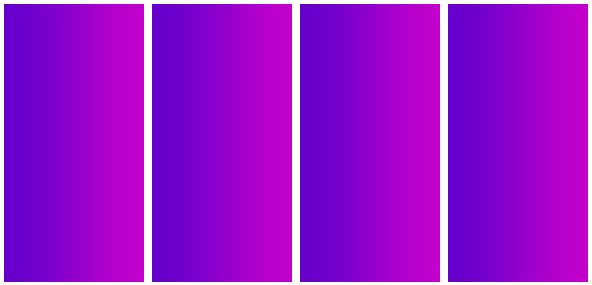

k Milik

k Milik a

H

H Pengertian

ya[n] tana[h] ata[s]

ha[k] adala[h] Mili[k]. Ha[k]

terpenu[h] terpenuh. Kata “[tt]temuru[n] temurun, terkua[t]

terkuat da[n]

[i]” tidak berart[h] berarti bahwa ha[k] “terpenu[h] terpenu[h]

da[n]

tidak mutlak, yang hak merupakan merupakan

tidak terbatas terbatas sepe sepe gugat dan digangguu

digangguu

dan tet

t

kua ker

at

tapi kta

t

i

kan tt

e

dom, a
d

ge n E i

k Mi l

n n

itu dimaksudka dimaksudkan untuk membedaka

g a

membedakan den hak lainny lainnya, yaitu untuk

n n k

menunjukka menunjukka diantara h a

a H a
k

h m a

k atas tan[a]
k
a

_h
k
t h
terkua terkuat dan terpenu terpenuh·

k Mili[k]

k Mili k a

Sif t H
H t a

Si f

Subyek Yang Menjadi Menjadi
Pemegang Pemegang Hak Milik

Tanah Tanah Permasalahan

Permasalahan Hukum

– ke WNA MELALU MELALUI PERISTIWA PERISTIWA

HUKUM PERALIHAN PERALIHAN HAM

Tanah H Tanah H Permasalaha n

Permasalahan Hukum

MELALUI MELALUI PERBUATAN PERBUATAN HUKUM PERALIHAN

PERALIHAN HM

u HGU
HGU

a wak^{t}

k^{t}

k

k Jan^{g} J

ega[n]Kewajiban dan Hak Pe[m]

HG[U]

Luas Tanah HG^{U}

h

T

L

(1)

Peralihan Hak Guna Us

1.

2

AKTU HG JANGKA W

Kewajiban dan Hak

egang HG^{B} Pe^{m}

apusnya HG^B

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

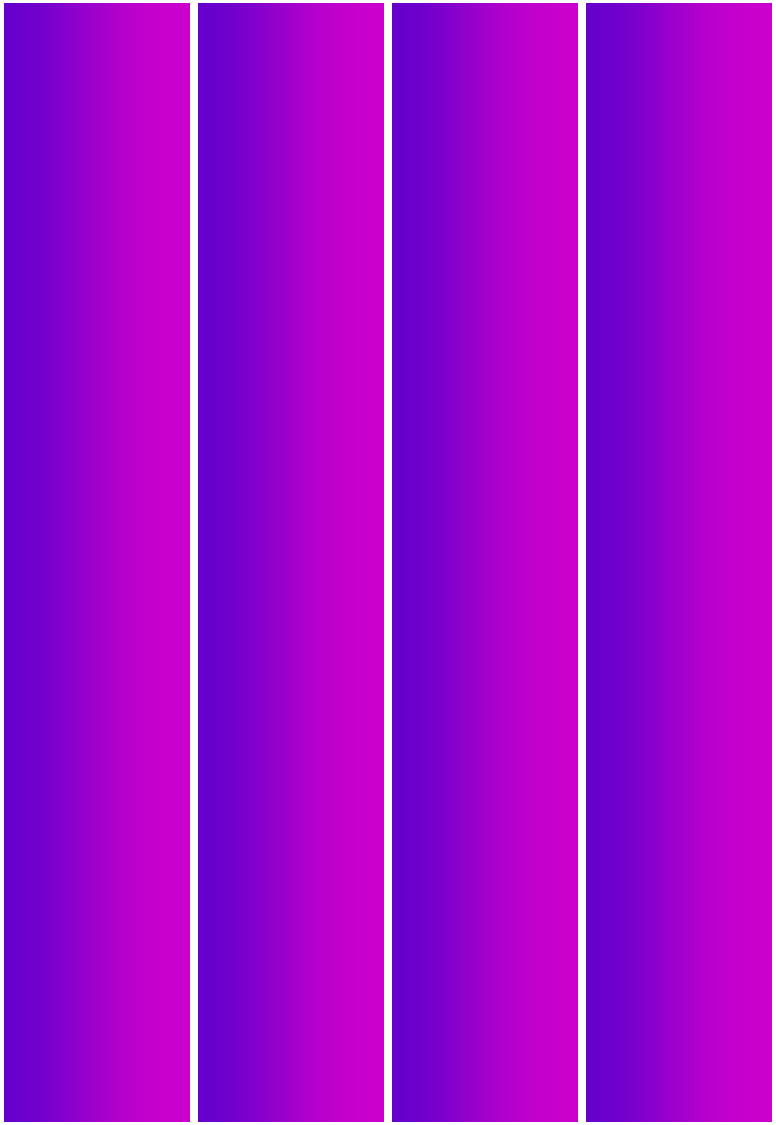

Peraturan (dasar hukumnya)

HAK PAKAI

Jangka waktu HAK PAKAI HAK PAKAI

k^t

k

J

SUBYEK PEMEGANG HAK PA

egang Hak P[a]Kewajiban dan Hak Pe[m]

LUAS TANAH DAN TERJADI[N]

1.

2.

3.

jarah HP[L]

h HP[L]

j

e

SS

•

1.

2.

raturan (Dasar

asa

(

a

Peatu

Hukumnya)

a saja yang dapat
p

g

y j

Siap

menjadi Subyek HPL ?

t HPL More About HPL

Ab

M